

LEGAL POLITICS IN DETERMINING THE PRESIDENTIAL THRESHOLD WITHIN INDONESIA'S CONSTITUTIONAL SYSTEM

Moza Dela Fudika¹, Ellydar Chaidir², Umi Muslikhah³, Dandy Indra
Octadinata⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Indonesia

Alamat E-mail : mozadelafudika@law.uir.ac.id, ellydar@law.uir.ac.id, muslikhah@law.uir.ac.id,
dandy@gmail.com

Info Artikel

Masuk:17-11-2025

Diterima:22-12-2025

Terbit:26-12-2025

Keywords:

Legal Policy, Abolition,
Presidential Threshold

Kata kunci:

Politik Hukum, Penghapusan,
Presidential Threshold

Corresponding Author:

Moza dela fudika, E-mail:
mozadelafudika@law.uir.ac.id

DOI:

xxxxxxx

Abstract

The elimination of the presidential threshold system on the one hand has had a positive impact on the development of Indonesian democracy. This system can restore the basic rights of citizens in the constitution (remedy of constitutional rights) that were once injured by the existence of the presidential threshold. There are many benefits that will be obtained by non-majority parties so that they can propose their respective presidential candidates, and also make the choice of president more diverse. With the PT, it will be easier for the president to carry out government duties, because there is no intervention from other dominant parties in parliament. However, the weaknesses of the elimination of the PT are also worth considering, such as the vulnerability of individual interests that can be obtained through presidential nominations. From a national security aspect, it will result in an expansion of conflict escalation and election crimes due to the large number of candidates. In terms of efficiency, the allocation of the election budget will increase (high cost election). At least the allocation of election funds can be channeled to areas that can improve the welfare of other people. However, this assumption needs to be further proven with in-depth research on the efficiency of campaign funds.

Keywords: Legal Policy – Abolition – Presidential Threshold.

Intisari

Penghapusan sistem presidential threshold (ambang batas) di satu sisi telah berdampak positif untuk perkembangan demokrasi Indonesia. Sistem ini dapat memulihkan hak-hak dasar warga dalam konstitusi (remedy of constitutional rights) yang pernah dilukai dengan adanya presidential threshold. Banyaknya manfaat yang akan didapat oleh partai-partai bukan mayoritas agar bisa mengusulkan calon presidennya masing-masing, dan juga membuat pilihan presiden pun makin beragam. Dengan adanya PT akan lebih mempermudah presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan, disebabkan tidak terjadinya intervensi partai lainnya yang dominan dalam parlemen. Namun demikian kelemahan dari penghapusan PT juga patut untuk

dipertimbangkan, seperti rentannya kepentingan individu yang bisa diperoleh melalui pencalonan presiden. Dari aspek keamanan nasional akan berakibat pada perluasan eskalasi konflik dan tindak pidana pemilu disebabkan banyaknya kandidat. Dari segi efisiensi, alokasi anggaran pemilu akan semakin membengkak (high cost election). Setidaknya alokasi dana pemilu dapat di salurkan ke bidang-bidang yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat lainnya. Akan tetapi asumsi ini perlu dibuktikan lebih lanjut dengan riset mendalam tentang efisiensi dana kampanye..

Kata Kunci: Politik Hukum – Penghapusan -Presidential Threshold

1. Pendahuluan

Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi prosedural. Indonesia menganut sistem demokrasi sekaligus kedaulatan rakyat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan rakyat atau demokrasi (democracy) sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 (constitutional democracy) menggunakan penyelenggaraan pemilu (election) sebagai tool untuk mewujudkan demokrasi (electoral democracy).¹

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia telah diselenggarakan sebanyak 13 kali untuk memilih anggota legislatif, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024. Pada sisi lain, pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) secara langsung oleh rakyat pertama kali terjadi pada tahun 2004. Setelah itu, pemilihan tersebut diselenggarakan pada tahun 2009, 2014, dan 2019, yang menghasilkan dua kali pergantian kepemimpinan nasional. Meski begitu, perlu dicatat bahwa sejak tahun 2004, terdapat kebijakan ambang batas pencalonan presiden oleh partai politik yang menjadi aspek penting dalam setiap Pemilu (presidential threshold).

¹ Gotfirdus Goris Seran, Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 3, September 2019, hlm. 660

Setiap lima tahun sekali, bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden dan wakil presiden untuk selanjutnya disebut Pilpres. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama pasca reformasi. Bila sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sehingga menjadikan presiden dan wakil presiden sebagai mandataris MPR, maka sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat secara langsung bebas mendaulat calon pemimpinnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 E Ayat 5 UUD NRI 1945.

Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 sebagaimana disebutkan diatas, menegaskan bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebenarnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi kontrak sosial antara pemilih dan yang dipilih di dalamnya, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih nyata dari rakyat dan kemauan pemilih akan menjadi pegangan bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya untuk mengelola negara.

2

Presidential threshold merupakan tingkat minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh partai politik atau koalisi partai politik agar dapat mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Konsep presidential threshold mengacu pada penetapan batas ambang persyaratan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik berdasarkan jumlah suara (ballot) yang diperoleh atau jumlah kursi (seat) yang berhasil diraih oleh partai politik peserta Pemilu, guna memungkinkan partai politik tersebut atau koalisi partainya mengusung calon presiden. Presidential threshold merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau koalisi partai politik, berdasarkan jumlah suara (ballot) atau jumlah kursi (seat)

² Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharu Demokrasi Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2, Juni 2020, hlm. 361

yang berhasil diraih pada pemilihan legislatif. Singkatnya, presidential threshold merupakan persentase minimum suara yang diperlukan untuk Pilpres.³

Perdebatan tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau lebih dikenal dengan terminologi Presidential Threshold (selanjutnya disingkat PT), terus mengemuka seiring dengan perhelatan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres). Kaidah PT pertama kali diakomodir dalam Pasal 5 ayat (1) juncto ayat (4) Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya diatur kembali dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Terakhir, ketika UU Nomor 42 Tahun 2008 dicabut dan diganti dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kaidah tentang PT kembali diatur dalam Pasal 222 dan dijadikan dasar hukum penyelenggaraan Pilpres 2019 dan 2024.

Selain perdebatan teoretik, penyelesaian pro kontra kaidah PT ditempuh melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak diundang tanggal 15 Agustus 2017, Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 telah diuji konstitusionalitasnya sebanyak 28 kali, dengan rincian: 24 perkara telah diputus dan 4 perkara lainnya masih dalam proses persidangan. Berbeda dengan putusan MK terkait judicial review terhadap UU Nomor 23 Tahun 2003 dan UU Nomor 42 Tahun 2008, yang putusannya terkait aspek formil (tidak dapat diterima) dan aspek materil (permohonan ditolak), dalam pengujian Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, MK dalam amar putusannya menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon karena tiadanya kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Dalam beberapa putusan MK tersebut, disertai pendapat berbeda (dissenting opinion) oleh beberapa hakim, baik menyangkut kedudukan hukum dan pokok perkara.

Kebijakan ambang batas pencalonan presiden berarti setiap pemilihan memberikan potensi bagi terbentuknya koalisi partai politik agar dapat memenuhi syarat pencalonan berdasarkan ambang batas tersebut. Hal tersebut membuka peluang terjadinya politik transaksional antara koalisi-kolasi yang mencalonkan presiden dan pasangannya dengan janji-janji politik yang menarik, seperti imbalan kursi di pemerintahan. Selain itu, juga muncul pertukaran kepentingan, di mana beberapa partai politik yang sebelumnya berada

³ Devi Rakhmatika Nopit Ernasari, "Dampak Penerapan Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemilu di Indonesia," *Jurnal Lex Specialis* 2, No. 2 (2021), <https://doi.org/http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

di luar koalisi pemenang pemilihan presiden justru bergabung dengan koalisi petahana karena pertimbangan politik dan sejenisnya. Ini adalah realitas yang jauh dari etika politik.

⁴ Bagi sebagian kelompok, penerapan ambang batas dalam pencalonan presiden memiliki manfaat yang besar dalam menciptakan sistem presidensial yang kuat. Dukungan awal di parlemen melalui ambang batas parlemen akan mempermudah calon presiden terpilih dalam mewujudkan berbagai program kerjanya saat menjabat. Selain itu, keberadaan ambang batas presidensial juga dianggap memperkuat partai politik Presiden dan wakil presiden terpilih memiliki kekuatan politik terutama di parlemen, sehingga ambang batas pencalonan dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Walaupun demikian, beberapa orang memiliki pandangan yang berbeda, presidential threshold dianggap merampas hak rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Hal ini karena ambang batas tersebut mengakibatkan hanya ada beberapa pasangan calon yang dapat mengikuti Pemilu Presiden, sedangkan partai politik yang mendapatkan jumlah suara kurang dari 20% harus membentuk koalisi dengan partai politik lainnya dengan target koalisi tersebut harus mendapatkan dukungan lebih dari 20%, tidak boleh persis 20%. Sejak ambang batas 20% diberlakukan pada tahun 2009, pelaksanaannya sangat menyedihkan karena hanya ada 3 pasangan calon yang mampu memenuhinya. Bahkan dalam dua pemilihan presiden terakhir, yaitu pada tahun 2009 dan 2014, hanya ada dua pasangan calon yang sama. Dengan adanya ambang batas presidential threshold, akan menutup munculnya kandidat alternatif dalam pemilihan presiden 2024. Pilihan rakyat menjadi terbatas, sehingga menyebabkan kelesuan masyarakat dalam memandang kontestasi pemilu. Sebenarnya, undang-undang pemilihan umum seharusnya memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif untuk meningkatkan persaingan dalam pemilihan. Hal ini juga akan meningkatkan kualitas pemimpin yang terpilih.

Selain itu, ketentuan ambang batas 20% dalam Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Istilah "sebelum pelaksanaan pemilihan umum" dalam Pasal 6A UUD 1945 sejajar dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang merujuk pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD yang diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh

⁴ Takhasasu Adkha, "Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia," 2019, 175–88

karena itu, dalam situasi sebelum pelaksanaan pemilihan umum tersebut, semua partai politik seharusnya memiliki posisi yang sama, yaitu nol persen kursi atau nol persen suara sah.⁵

Dari Pemilu tahun 2004 hingga 2019, terlihat bahwa persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik atau koalisi partai politik dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu serentak tidak begitu relevan. Hal ini berdampak pada hak konstitusional partai baru yang tidak dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden kecuali mereka berkoalisi dengan partai lain.⁶

Pada tanggal 02 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan angin segar terhadap kondisi ambang batas yang selama ini meresahkan kondisi demokrasi Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 62/PUU-XXII/2024 membatalkan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik terakhir adalah paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional. Pada pertimbangan hukumnya hakim MK pada intinya menyatakan bahwa dengan terus mempertahankan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan setelah mempelajari secara seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, terbaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua pasangan calon.

Berdasarkan Putusan MK tersebut, menjadi sebuah hal menarik untuk diteliti terkait bagaimana politik hukum pengaturan ambang batas presidential threshold dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas, penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Penelitian normatif ini digunakan sebab hendak menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan perundang-

⁵ Munawir Sjadzali, *Tata Negara*, 2013.

⁶ Ahsanul Minan (2019), „Perihal Penegakan Hukum Pemilu“, *Bawaslu RI* .

undangan digunakan untuk menguraikan ketentuan pengujian undang-undang pada tataran yuridis. Kemudian pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi dengan bersumber pada prinsip-prinsip hukum. Sementara pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain, yang dalam hal ini adalah model pengujian undang-undang di Indonesia dengan model pengujian undang-undang di Uruguay dan Prancis.

2. Analisis Dan Diskusi

A. Perkembangan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Definisi Presidential Threshold tercipta dari dua abjad yang memiliki asal usul dalam Bahasa Inggris; Presidential serta Threshold. Berdasarkan harfiah, kata President artinya “tentang presiden” serta ada kata Threshold memiliki makna “ambang batas”. Pipit R. Kartawidjaja menyatakan bahwa Definisi Presidential Threshold yakni ketentuan individu kandidat presiden dipilih sebagai presiden. Contohnya pada Brazil 50 % plus satu, di Ekuador 50 % plus satu ataupun 45 % dengan ketentuan ada selisih 10 persen dari saingan yang ada; di Argentina 45% ataupun 40% dengan ketentuan ada selisih 10% dari lawan yang ada dan sebagainya.⁷ Tingkatan yang diterima dalam Pemilu Presiden atau dikenal dengan Presidential Threshold merupakan salah satu topik pemilu yang paling banyak diperdebatkan. Hal ini juga merupakan sebuah konsep yang tidak menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang, baik setuju atau tidak setuju pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada penominsian Presiden serta Wakil Presiden. Gagasan yang diadopsi di tahun 2004 merupakan konsep pemilu yang sering ditinjau Mahkamah Konstitusi untuk mengetahui materialitasnya.

Presidential Threshold ditetapkan pada tahun 2004 menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Sesuai Pasal 5 ayat 4 undang-undang tersebut, partai politik yang memperoleh 15% atau 20% suara kursi DPR berhak mengusulkan presiden serta wakil presiden pemilu nasional. Apabila kesepakatan tersebut gagal, sehingga organisasi politik itu diharuskan bersatu bersama organisasi politik berbeda untuk menyesuaikan ketentuan perolehan voting guna meminimalkan pasangan presiden serta wakil presiden. Meski

⁷ Ghafur Jamaludin dan Allan Fatchan Gani Wardhana, Presidential Threshold : Sejarah, Konsep Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia (Malang: Setara Press, 2019).

memiliki keterbatasan, pemilu presiden serta wakil presiden tahun 2004 menghasilkan lima kandidat: Hamzah Haz-Agum Gumelar, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Soesilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla, Wiranto-Salauddin Wahid, dan Amien Rais-Siswono Yudohusodo. Dari kelima pasangan tersebut tiada kandidat yang sesuai syarat yang tertera pada ayat 3 pasal 6A UUD 1945 yang menetapkan bahwasannya pasangan kandidat presiden serta wakil presiden memperoleh lebih dari 50% dari total perhitungan suara pada pemilihan umum atas sekurang-kurangnya 20% perhitunagn suara yang dikeluarkan pada tiaptiap daerah provinsi. Presiden dan wakil presiden terpilih dengan pemilihan umum yang diselenggarakan melebihi setengah provinsi di Indonesia. Karena tiada kandidat presiden serta wakil presiden yang terseleksi pada kondisi ini, sehingga dua pasangan kandidat yang mempunyai pemilih tertinggi pada pemilu ditetapkan langsung oleh rakyat dan pasangan calon presiden yang mendapatkan suara terbanyak, sehingga sepenuhnya dapat menjabat sebagai presiden serta wakil presiden.⁸

Ketentuan Presidential Threshold dalam pemilu 2014 tidak mengalami perubahan. Pada pemilihan 2019 dan 2024, Pemilu dilaksanakan secara serentak, hal tersebut menimbulkan banyak dinamika, karena yang awalnya pilpres dilaksanakan setelah pemilu legislatif tetapi pada Pemilu 2019 dan 2024, pilpres dilaksanakan bebarengan dengan pemilu legislatif. Mahkamah konstitusi menilai bahwa pelaksanaan pilpres setelah pileg menjadi tempat bernegosiasi politik yang akhirnya mempengaruhi roda pemerintahan. Adanya tawar menawar tersebut menjadikan posisi presiden sangat bergantung pada partai politik dan akhirnya ada campur tangan kekuasaan pemerintah oleh partai politik. Akibat kesalahpahaman tersebut, DPR dan pemerintah menetapkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 serta menggunakannya untuk landasan pemilu 2019 dan 2024. Namun undang-undang ini menimbulkan perdebatan karena adanya aturan ambang batas pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menetapkan bahwa kandidat Calon presiden serta wakil presiden diajukan melalui organisasi politik ataupun kelompok organisasi politik anggota pemilu yang sesuai syarat akan memperoleh minimal 20% dari total kursi DPR ataupun mencapai 25% dari perhitungan suara sah tingkat negara dalam pemilihan anggota DPR dikarenakan dukungan legislatif atas presiden diperlukan untuk menjadi ketentuan untuk menjamin keamanan operasional presiden. Peraturan ini

⁸ Widayati, Problematikan Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan (Semarang: Unissula Press, 2019).

kemudian menjadi sumber perdebatan, para pakar menjelaskan bahwasannya adanya putusan tersebut tidak sejalan dengan mekanisme Presidential Threshold. Para pakar juga menilai bahwa hasil pemilu lama tidak dapat digunakan sebagai landasan karena dianggap tidak tepat dengan keadaan calon presiden pada pemilu 2019 dan 2024..

B. Problematika Penerapan *Presidential Threshold* 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia

Problematika awal presidential threshold 20% adalah Indonesia menerapkan sistem multipartai dengan model sistem pemerintahan presidensial. Sistem multipartai cenderung membuat presiden tergantung pada partai lain di lembaga legislatif. Kombinasi sistem multipartai dengan sistem pemerintahan presidensial itu hal tidak tepat. Oleh sebab itu, mensiyasati kondisi sistem tata negara Indonesia dibuatlah presidential threshold 20% sehingga tetap menjalankan sistem pemerintahan presidensial sekaligus multipartai, dengan demikian presiden tetap mendapatkan dukungan kekuatan politik dari Lembaga legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut justru membuat permasalahan ditengah-tengah Masyarakat.

Jika dianggap sistem pemerintahan Indonesia adalah menggunakan sistem Presidensial murni, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, yaitu: Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Maka Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi. Menurut UUD Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) sampai (2), menjelaskan bahwa Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. Pasal 4 sampai 16 dan Pasal 19 sampai 22B, menjelaskan bahwa Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Dengan sendirinya telah menyalahi ketentuan UUD 1945 yang mengatur bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah Presidensial, sebab aturan ambang batas (*Presidential Threshold*) dalam pemilu serentak tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, justru melemahkan sistem presidensial yang dianut Indonesia. Dalam skema sistem Presidensial, lembaga Presiden dan DPR merupakan dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi politik yang berbeda pula, serta antara lembaga eksekutif dan legislatif tidak saling bergantung satu sama lain, sehingga tidak seharusnya pencalonan Presiden ditentukan oleh formasi politik parlemen nasional hasil Pemilu Legislatif. Apalagi secara mandat, dari Presiden dan DPR tidaklah sama sehingga tidak mungkin digabungkan.

Permasalahan yang esensial terletak pada fakta bahwa pemilu legislatif dihubungkan dengan pilpres, yakni pemilu legislatif dijadikan prasyarat untuk pelaksanaan pilpres. Dalam logika sistem presidensial, presiden bukan bagian dari legislatif, presiden (eksekutif) dan Lembaga DPR (legislatif) adalah dua lembaga yang terpisah yang memiliki mandat langsung dari pemilih dan merupakan dua lembaga yang paralel, untuk menjadi presiden tidak tergantung dari dukungan politik lembaga legislatif. Hal itulah yang menjadikan ciri khas sistem presidensial.⁹ Keberlangsungan eksekutif tidak tergantung pada legislatif serta kedudukan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi legislatif dan menteri-menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih menurut kebijaksanaan presiden sendiri tanpa menghiraukan tuntutan-tuntutan partai politik. Presiden (eksekutif) menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya, jadi benar-benar ada pemisahan kekuasaan pemerintahan namun apabila dikemudian hari ada perselisihan antara eksekutif dan legislatif maka yudikatif yang akan memutuskannya.¹⁰ Hal itu berbeda dengan sistem parlementer yang tidak memungkinkan membentuk pemerintahan jika tidak ada dukungan mayoritas di parlemen.

Partai politik yang tidak memenuhi 20 % kursi DPR terpaksa berkoalisi, karena tidak ada pilihan bagi partai politik. Keberadaan koalisi partai politik seringkali justru menimbulkan persoalan serius yakni politik transaksional. Keharusan koalisi membuka ruang partai politik untuk tawar menawar kepentingan, seperti kepentingan untuk mendapatkan jatah kursi menteri dan kepentingan-kepentingan mendapatkan jabatan dilingkaran eksekutif. Disisi lain, sistem presidensial yang berpadu dengan multipartai meniscayakan terbentuknya koalisi antarpolisi dalam mengusung calon presiden karena hampir dapat dipastikan bahwa sistem multipartai sulit menghasilkan partai yang memenangkan suara mayoritas, koalisi diperlukan agar presiden terpilih mendapatkan dukungan yang signifikan dari parlemen sehingga dapat memperlancar kerja-kerja lembaga eksekutif terutama untuk hal-hal yang memerlukan dukungan politik dari lembaga parlemen.¹¹

Adanya ketentuan ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945

⁹ Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Edisi Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 56.

¹⁰ Ni'matul Huda, Ilmu Negara, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm.254

¹¹ Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, Presidential Threshold; Sejarah, Konsep dalam Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia, Setara Press, Malang, hlm. 246

yang menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu. Artinya setiap partai politik harusnya dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk partai politik yang baru mengikuti Pemilu. Dengan adanya ketentuan Presidential Threshold, tentu membatasi hak masing-masing partai untuk mengusulkan calon Presiden, atau terpaksa partai politik baru ikut mendukung pasangan capres dan cawapres yang tersedia tanpa memiliki kekuatan politik untuk menyampaikan kehendak atau aspirasi akibat posisi mereka yang tidak mengganjilkan dan tidak menggenapkan. Karena sejatinya, Threshold dalam makna aslinya adalah bukan ambang batas yang menghalangi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, namun merupakan aturan presentase minimal untuk terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu telah diatur di dalam UUD 1945, yakni UUD 1945 Pasal 6A ayat (3) yang menjelaskan bahwa pasangan capres-cawapres, yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara Pemilu dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan mengenai presidential threshold mempunyai kesalahan karena tidak mencerminkan sistem presidensial, padahal jika dilihat dari sejarahnya sudah pernah di atur dalam Pasal 5 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian terulang kembali dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memuat presidential threshold yang mempunyai dua kesalahan. Pertama, Kembali menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat pilpres. Kedua, lebih parah lagi, pemilu legislatif yang dijadikan prasyarat adalah pemilu legislatif yang sudah terjadi pada masa pemilu sebelumnya, yang dari segi konfigurasi politiknya tidak lagi sama dengan pemilu yang akan atau sedang berjalan.

Tidak lazimnya presidential threshold untuk tetap terus dipertahankan di Indonesia bukan hanya didasarkan pada perolehan suara legislatif yang menimbulkan terombang-ambingnya sistem presidensial dan justru presidential threshold lebih tepat dilaksanakan di sistem parlementer, tetapi juga didasarkan dengan adanya praktik pemilu yang diselenggarakan secara serentak. Presidential threshold dalam pengertian yang saat ini yaitu mendasarkan pada perolehan hasil dari pemilu legislatif periode sebelumnya untuk

kemudian menjadi dasar dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden pada periode saat ini, mengandung banyak kelemahan jika disandingkan dengan praktik pemilu serentak.

Jika presidential threshold dihubungkan dengan sistem presidensial maka dengan sendirinya kebijakan presidential threshold akan batal sendiri karena lembaga eksekutif dan lembaga parlemen merupakan dua lembaga yang mempunyai basis legitimasi yang berbeda, pencalonan presiden yang berdasarkan perolehan kursi DPR itu hal yang salah

kaprah, perlunya mengingat kembali peran dan fungsi dari masing-masing lembaga dan menjaga prinsip checks and balances. Mekanisme checks and balances telah dilembagakan dalam institusi suprastruktur politik yaitu pemisahan kekuasaan antara eksekutif dengan legislative dimana masing-masing dipegang oleh presiden dan parlemen, dalam hubungannya dengan parlemen presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen.¹²

Pemilu serentak 2024 tetap menggunakan presidential threshold, dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden, pemilu legislatif menjadi prasyarat untuk pencalonan dalam pilpres di Indonesia, dengan demikian pemilu serentak masih mengadopsi logika parlementer. Logika parlementer ini berlaku ketika pemilu legislative dijadikan persyaratan untuk pilpres seperti di Indonesia. Dalam sistem parlementer fokus kekuasaan berada pemberian mandat dari rakyat di parlemen, pemilu itu hanya untuk memilih anggota parlemen sedangkan eksekutifnya ditentukan berdasarkan pemilu parlemen. Hasil pemilihan anggota parlemen yang akan menentukan komposisi pemerintahan (eksekutif) dan tidak pernah ada pemilihan perdana menteri. Karena perdana menteri akan muncul dari parpol peraih kursi terbanyak dari hasil pemilu parlemen.

Syarat pencalonan presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu legislatif periode sebelumnya, lalu mempersilakan rakyat untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Ini artinya, pilpres tidak bersifat langsung, tapi melalui hasil pileg periode sebelumnya terlebih dahulu, kemudian rakyat dipersilahkan memilih calon presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, hasil pemilu legislatif menjadi prasyarat untuk terbentuknya eksekutif. Maka skema pemilu legislative yang menjadi prasyarat pilpres

¹² Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 176

membuat logika sistem presidensial menjadi tidak murni padahal pasca reformasi semangat untuk memurnikan sistem presidensial sudah ada.

Bila secara teoritis sulit mencari pembenaran tentang pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu serentak, secara empirik juga sulit mencari contoh pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dalam pilpres di banyak sistem presidensial yang ada di dunia ini. Amerika Serikat, negara dengan sistem presidensial yang paling mapan, tidak memiliki aturan ambang batas pencalonan presiden. Negara-negara di Amerika Latin, yang kebanyakan menganut sistem presidensial multipartai seperti Indonesia juga tidak memberlakukan ambang batas pencalonan presiden dalam pilpresnya. Umumnya pilpres dan pemilu legislatif di Amerika Latin juga berlangsung serentak.¹³

Pemberlakukan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden didasari pemikiran bahwa ia akan meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat sistem presidensial. Dengan adanya ambang batas pencalonan presiden maka jumlah calon presiden dan wakil presiden tidak akan banyak dan akan terbangun koalisi pendukung Presiden yang kuat melalui ambang batas pencalonan Presiden. Justru ini melemahkan sistem presidensial dan mencederai demokrasi itu sendiri. Justru dengan adanya koalisi besar (*over size coalition*) pun tidak menjadi jaminan bahwa pemegang kekuasaan legislatif tidak akan mengganggu pihak eksekutif. Jikalau hendak diperhadapkan dengan DPR, figur presiden harus mampu mengimbangi para anggota DPR yang banyak. Karakter presiden akan lemah dengan mudah diombang-ambingkan *political game* yang dikembangkan sejumlah kekuatan politik di DPR. Semakin rapuh karakter seorang presiden, seharusnya bahwa figur presiden harus kuat (namun bukan seorang yang otoriter) akan menjadi faktor kunci menggerakkan praktik sistem presidensial karena sistem presidensial meletakkan presiden sebagai *single chief executive*. Koalisi besar justru menjadi bumerang untuk sistem presidensial itu sendiri.¹⁴

Sistem presidensial, walau tidak dinyatakan eksplisit, adalah “hukum” yang inheren di dalam UUD NRI 1945 dengan indikator “pemisahan kekuasaan” yang menandai independensi eksekutif dari legislatif dengan jalan presiden dan wakil presiden dipilih

¹³ Abdul Ghoffar, “Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No.3, September 2018, hlm. 490-497

¹⁴ Saldi Isra, “Hubungan Presiden dan DPR”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No.3 September 2013, hlm. 412

secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat 1 UUD NRI 1945). Pilpres dan pemilu legislatif terpisah adalah prakondisi dari presidensialisme yang menggariskan pengertian independensi eksekutif dari legislatif sebagaimana ungkapan Mezey, Lijphart, Mainwaring dan Shugart pada Romawi II huruf A. Secara lebih tegas, Susan Rose-Ackerman dkk menyatakan bahwa “*The essence of presidentialism is the separation of powers, but the overlapping notion of checks and balances is equally important.*”¹⁵ Dalam presidensialisme, yang terpenting adalah pemisahan kekuasaan eksekutif dengan legislatif. Inilah bentuk preskripsi untuk konsepsi presidensialisme di mana kekuasaan eksekutif oleh presiden tidak menggantungkan diri pada kepercayaan dari parlemen.

C. Implikasi Penghapusan Ambang Batas *Presidential Threshold* bagi Sistem Demokrasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Pada Kamis, 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapuskan ketentuan presidential threshold dalam Pemilu 2024. Permohonan ini diajukan oleh empat orang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yakni Enika Maya Oktavia dan lainnya. Para Pemohon mendalilkan prinsip "one man one vote one value" tersimpangi oleh adanya presidential threshold. Hal ini menimbulkan penyimpangan pada prinsip "one value" karena nilai suara tidak selalu memiliki bobot yang sama. Dalam putusannya MK menilai, presidential threshold sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta hak politik dan kedaulatan rakyat. Selain itu dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai bahwa penerapan ambang batas minimal untuk calon presiden telah membatasi hak konstitusional pemilih, yang seharusnya memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih pasangan calon presiden. Dengan hanya dua pasangan calon yang sering kali muncul, pemilu dapat terjebak dalam polarisasi yang membahayakan kebhinekaan Indonesia. MK juga menyoroti potensi munculnya calon tunggal dalam pemilu presiden, yang semakin terlihat dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang cenderung mengarah ke calon tunggal. Mahkamah

¹⁵ Susan Rose-Ackerman, Diane A. Desierto dan Natalia Volosin, "Hyper-Presidentialism: Separation of Powers without Checks and Balances in Argentina and the Philippines," *Berkeley Journal of International Law* 29, no. 1 (2011): 246-333, h. 247.

berpendapat bahwa ambang batas ini, meskipun dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas politik, berisiko menghalangi pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung.

Keputusan ini mengakhiri kontroversi panjang mengenai ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang selama ini diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelumnya, presidential threshold mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik untuk memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif untuk dapat mengajukan calon presiden. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan ketentuan ini, setiap partai politik kini memiliki kesempatan untuk mengajukan calon presiden mereka tanpa batasan tersebut. Penghapusan presidential threshold adalah momentum bagi partai untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap demokrasi yang lebih inklusif. Salah satu implikasi besar dari putusan ini adalah potensi meminimalisir praktik politik pragmatis yang sering terjadi dalam sistem presidential threshold sebelumnya. Dengan tidak adanya batasan perolehan kursi atau suara, partai-partai kecil atau baru memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan kandidat, sehingga tercipta kompetisi politik yang lebih sehat. Penghapusan ambang batas ini juga diharapkan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memilih calon presiden dari berbagai latar belakang. Dengan lebih banyak kandidat yang muncul, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk menentukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat. penghapusan presidential threshold bisa membuka persaingan yang sehat dalam pencalonan presiden. Partai-partai akan berupaya mencari figur paling mumpuni dan preferensinya disukai oleh publik untuk jadi calon presiden. Presidential Threshold selain bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Selama ini, presidential threshold dapat menjadi hambatan bagi partai-partai kecil dan baru untuk berkembang dan bersaing secara adil dalam sistem politik. Partai-partai tersebut mungkin kesulitan untuk membangun basis dukungan dan meningkatkan popularitas mereka jika mereka dihadapkan pada persyaratan yang sulit untuk mencapai ambang batas yang ditentukan. Penerapan presidential threshold yang terlalu tinggi tersebut bisa menyebabkan dominasi oleh beberapa partai besar atau koalisi yang sudah mapan. Hal ini dapat menghasilkan monopoli kekuasaan dan mengurangi keberagaman

politik serta pluralitas dalam sistem politik. Hal demikian juga akan mengeliminir calon presiden non partai besar kendati mempunyai gaya kepemimpinan yang disukai Masyarakat.

Presidential threshold dapat mengurangi keberagaman politik dan mempersempit ruang demokrasi, karena hanya partai-partai yang cukup besar dan mapan yang dapat mencapai ambang batas tersebut. Partai-partai kecil atau baru dengan popularitas yang rendah akan kesulitan untuk mencalonkan calon presiden dan mewakili suara pemilih mereka. Dengan adanya ambang batas suara yang tinggi, suara pemilih yang diberikan kepada partai-partai yang tidak mencapai ambang batas tersebut dapat diabaikan secara efektif. Ini dapat mengakibatkan pemilih yang merasa tidak diwakili oleh partai-partai yang mereka pilih, dan berdampak negatif pada partisipasi politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Dengan adanya presidential threshold yang tinggi, partai-partai politik akan cenderung berupaya untuk membentuk aliansi atau koalisi yang lebih besar untuk memenuhi persyaratan ambang batas tersebut. Hal ini dapat mengarah pada konsentrasi kekuasaan di tangan beberapa partai politik besar atau aliansi yang terbentuk, sehingga mengurangi pluralitas politik dan mengabaikan kepentingan kelompok-kelompok minoritas atau daerah-daerah terpinggirkan. Selain itu hal tersebut juga dapat menciptakan ketidakadilan bagi pemilih. Misalnya, jika pemilih memberikan suara mereka kepada partai kecil atau baru yang tidak mencapai ambang batas suara, suara mereka mungkin tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan calon presiden. Ini dapat mengurangi rasa keterlibatan dan kepercayaan pemilih terhadap proses politik.

pemilu dalam demokrasi adalah arena kontestasi. Fungsinya bukan hanya untuk mencari siapa menang siapa kalah. Lebih dari itu, pemilu adalah sarana untuk melihat potensi dan kemungkinan munculnya calon-calon pemimpin alternatif. Maka, sebetulnya makin banyak calon, makin baik. Tidak perlu takut dengan calon yang banyak, rakyat sudah sangat berpengalaman mengikuti pemilihan umum. Rakyat paham apa yang dibutuhkan secara umum. Fungsi institusi seperti DPR dan pemerintah yang kemudian menghasilkan produk perundang-undangan adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan hak memilih dan dipilih, bukan untuk membatasinya. Berdasarkan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI, konstitusi sudah ketat membatasi pencalonan presiden. Hanya partai politik atau gabungan partai politik yang boleh mengusulkan calon. Tidak diperbolehkan adanya calon independen. Kalaupun calonnya tetap banyak, konstitusi tegas mensyaratkan sistem dua

putaran, untuk memastikan presiden terpilih didukung mayoritas (lebih dari 50 persen) masyarakat pemilih.

4. Penutup

Presidential threshold dapat membatasi partisipasi partai kecil atau baru dalam pencalonan presiden, mengurangi pluralitas politik, dan mengabaikan aspirasi pemilih minoritas. Persyaratan tinggi ini mendorong partai membentuk aliansi besar, yang mengarah pada konsentrasi kekuasaan dan ketidakadilan pemilih. Hal ini berdampak negatif pada partisipasi politik dan kepercayaan masyarakat. Penerapan ambang batas tersebut dalam Pemilu berpotensi menghambat demokrasi dan aspirasi rakyat, serta memunculkan konsentrasi kekuasaan yang tidak merata. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapuskan presidential threshold membuka peluang bagi lebih banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk maju dalam pilpres mendatang. Hal ini akan memberikan lebih banyak pilihan kepada pemilih, yang pada gilirannya dapat memperkaya kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, penghapusan presidential threshold dapat mempengaruhi dinamika koalisi partai politik, yang sebelumnya sangat bergantung pada pencapaian ambang batas untuk mencalonkan pasangan presiden. Dengan lebih banyak partai yang bisa mengajukan calon, publik akan melihat pergeseran dalam aliansi politik yang ada.

5. Daftar Pustaka

- Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharu Demokrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020, hlm. 361
- Abdul Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No.3, September 2018, hlm. 490-497
- Ahsanul Minan (2019), „Perihal Penegakan Hukum Pemilu“, Bawaslu RI
- Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
- Devi Rakhmatika Nopit Ernasari, "Dampak Penerapan Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemilu di Indonesia," *Jurnal Lex Specialis* 2, No. 2 (2021), <https://doi.org/http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index> Gotfirdus

- Goris Seran, Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 3, September 2019, hlm. 660
- Ghafur Jamaludin dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold : Sejarah, Konsep Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2019).
- Gotfirdus Goris Seran, Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 3, September 2019, hlm. 66
- Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold; Sejarah, Konsep dalam Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 246
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011).
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 176
- Munawir Sjadzali, *Tata Negara*, 2013.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Edisi Kedua*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Susan Rose-Ackerman, Diane A. Desierto dan Natalia Volosin, "Hyper-Presidentialism: Separation of Powers without Checks and Balances in Argentina and the Philippines," *Berkeley Journal of International Law* 29, no. 1 (2011): 246-333, h. 247.
- Takhasasu Adkha, "Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia," 2019.
- Widayati, *Problematikan Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan* (Semarang: Unissula Press, 2019).